

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat di BAZNAS Bandung Raya dan distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah* di BAZNAS Bandung Raya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum distribusi zakat di BAZNAS Bandung Raya disalurkan dengan 2 model yaitu dengan konsumtif maupun produktif. Distribusi zakat konsumtif yaitu membagikan dana zakat secara tunai kepada *mustahik* dengan nominal uang maupun dalam bentuk barang-barang seperti sembako. Alokasi dana zakat konsumtif dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh masing-masing BAZNAS Bandung Raya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang jangka pendek. Sedangkan alokasi produktif yaitu memberikan modal usaha kepada *mustahik* yang mempunyai usaha.
2. Distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah* BAZNAS Bandung Raya secara umum dalam kategori yang tinggi. Terdapat distribusi zakat untuk melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta di BAZNAS Bandung Raya. Distribusi zakat untuk sub variabel melindungi agama dengan indikator tersedianya sarana dan pendamping keagamaan, tingkat pengetahuan agama masyarakat, tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat dalam kategori tinggi.

Selanjutnya, distribusi zakat untuk sub variabel melindungi jiwa dengan indikator kualitas konsumsi, akses pelayanan, mengakhiri diskriminasi, pemenuhan kebutuhan air dalam kategori tinggi. Kemudian, distribusi zakat untuk sub variabel melindungi akal dengan indikator akses pendidikan dan pelatihan, lingkungan belajar, kemampuan baca tulis dan hitung dalam kategori tinggi.

Terdapat distribusi zakat untuk sub variabel melindungi keturunan dengan indikator ketahanan bahaya, pelestarian ekosistem, mengurangi

kekerasan dalam kategori sedang kecuali indikator akses perumahan dalam kategori tinggi. Sedangkan distribusi zakat untuk sub variabel melindungi harta dengan indikator layanan finansial, kesejahteraan pelaku usaha, mengurangi ketimpangan pendapatan dalam kategori tinggi.

Penyaluran dana zakat dilihat dari *maqashid syariah* di BAZNAS Bandung Raya paling banyak dialokasikan untuk melindungi keturunan yaitu terdapat di BAZNAS Kota Bandung, BAZNAS Kota Cimahi dan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan penyaluran dana zakat untuk melindungi akal menempati urutan kedua yaitu terdapat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang. Serta melindungi agama menempati urutan ketiga terdapat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi hasil penelitian ini yaitu distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah* di BAZNAS Bandung Raya dalam kategori tinggi. Sehingga dengan demikian harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat memenuhi dan melindungi kebutuhan utama *mustahik*. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. BAZNAS dan pemerintah yang berwenang melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar zakat. Sehingga potensi zakat yang tinggi dapat dengan optimal dikumpulkan dan disalurkan kepada *mustahik*.
2. BAZNAS bersinergi dengan pemerintah yang berwenang berkomitmen dan membuat peraturan sehingga *muzakki* patuh untuk membayar zakat serta mendapatkan sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Hal ini merupakan ikhtiar untuk optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat terhadap potensi dana zakat yang besar.
3. BAZNAS perlu meningkatkan pendidikan dan pendampingan bagi *mustahik* sehingga ketika *mustahik* sedang mengalami kondisi yang tidak baik dapat memberikan pencerahan dan memberikan solusi kepada *mustahik* untuk menyelesaikan permasalahannya.

4. Zakat yang disalurkan dalam bentuk program agamis atau religi seperti syiar agama Islam oleh BAZNAS perlu ditingkatkan sebagai upaya fungsi melindungi agama sehingga dapat menanggulangi keterbelakangan agama *mustahik*.
5. BAZNAS meningkatkan penyaluran zakat dengan program kesehatan seperti bantuan kesehatan sebagai perwujudan dari fungsi melindungi jiwa sehingga *mustahik* dapat hidup sehat.
6. BAZNAS meningkatkan alokasi dana zakat dengan program pendidikan seperti beasiswa sebagai perwujudan dari fungsi melindungi akal sehingga *mustahik* menjadi cerdas.
7. Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dengan program sosial kemasyarakatan seperti bantuan renovasi rumah tidak layak huni, bencana alam, mck, perlu ditingkatkan sebagai bentuk melindungi keturunan.
8. BAZNAS dalam fungsi melindungi harta harus menyalurkan dana zakat dalam bentuk program zakat produktif, modal usaha sehingga harta yang dikelola *mustahik* dapat berkembang dengan baik.
9. Perlu adanya monitoring dari BAZNAS terhadap *mustahik* yang berkelanjutan sehingga distribusi zakat benar-benar tepat sasaran dan dana zakat tidak disalahgunakan.
10. Bagi pimpinan BAZNAS Bandung Raya perlu mengkaji tentang panduan dari BAZNAS tentang zakat on SDGs sehingga dapat menjadi panduan dalam mendistribusikan zakat secara tersusun, terprogram dan tepat sasaran.
11. Terkait tentang definisi zakat mal hanya diambil dari person (orang) yang memiliki harta yang sudah nishab dan haul. Jika harta diambil dari perusahaan, maka hal itu bukan zakat tapi shadaqah biasa saja. Sehingga karena harta yang diambil dari perusahaan termasuk shadaqah biasa maka besarnya bebas serta tidak terikat nishab dan haul. Dan shadaqah dapat didistribusikan kepada selain delapan *ashnaf*. Sedangkan zakat hanya didistribusikan kepada delapan *ashnaf* saja.
12. Penelitian tentang zakat dan *maqashid syariah* yang masih terbatas dan sedikit. Maka penelitian selanjutnya, sebaiknya perlu dikaji terlebih

dahulu tentang riset maupun temuan lapangan tentang *maqashid syariah* dan indikator yang diambil harus benar-benar valid. Serta penelitian ini dapat menjadi wahana membuka jendela wawasan untuk memperdalam mengenai zakat dan *maqashid syariah* di Indonesia.